



BAB IV

ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERSAMA YANG DILAKUKAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 3410/PID.B/2010/PN.SBY)

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Terkait Sanksi Hukum Dalam Perkara Nomor 3410/Pid.B/2010/PN>.SBY Tentang Perkosaan Bersama Kepada Anak Di Bawah Umur

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma hukum. Untuk menilai suatu perbuatan sebagai bentuk tindak pidana sangatlah bergantung pada pandangan dan nilai yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat juga apa yang buruk dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat juga.

Tindakan perkosaan yang dilakukan terdakwa masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan HAM (hak asasi manusia) yang merugikan seseorang. Kejahatan tersebut menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya, hanya ketegasan dan keseriusan dari aparat penegak hukumlah yang dapat meminimalisir dan memberantas kejahatan jenis ini.



Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan terhadap kasus perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP apakah sudah tepat dan dirasa memberikan efek jera bagi terdakwa. Untuk lebih jelasnya pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam juta rupiah).”¹

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP:

(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

“ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pada pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



1. Barang Siapa

Yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan subyek hukum yang diduga ataupun terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

Yang dimaksud unsur “dengan sengaja” adalah diduga ataupun terdakwa melakukan perbuatannya dengan dikehendakinya dan menginsyafi terjadi suatu perbuatan serta sadar betul bahwa perbuatannya menimbulkan akibat.

3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Yang dimaksud unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum.

4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Yang dimaksud dengan unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara bersama-sama yang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia



memprgunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana, lalu sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan unsur yang kesemuanya ada pada diri terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, terdapat unsur yang paling dominan yakni melakukan tindak pidana kejahatan perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur, maka menurut majelis hakim unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan sanksi hukum terhadap terdakwa, hakim mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa merusak masa depan saksi korban Tri Wulandari.
2. Akibat Perbuatan Para Terdakwa, saksi Tri Wulandari telah melahirkan seorang bayi perempuan tanpa seorang ayah.

Hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Para Terdakwa mengakui pernah menyetubuhi saksi korban Tri Wulandari



4. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Maka majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa selama 9 (sembilan) tahun, dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera. Hukuman ini dirasa begitu ringan dan belum tentu menjamin bagi pelaku untuk tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang. Korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim cukup ringan dan jauh dari perhatian hak asasi perempuan.

Keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam menjerat pelaku perkosaan terhadap anak pada realitasnya belum berjalan sebagaimana mestinya. hal ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Anak-anak mudah mejadi korban perkosaan karena mereka mudah diancam dipaksa dan dibujuk oleh si pelaku, pelaku melakukan ancaman dan intimidasi terhadap korban dalam tekanan pelaku sehingga ia memilih tidak melaporkan hal ini kepada orang tua atau orang dewasa lainnya karena merasa diancam. ha l ini menyebabkan sering kali kasus pada anak



baru terungkap bertahun-tahun lamanya bahkan setelah korban akhirnya hamil.

2. Faktor Eksternal

Keberadaan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak dijadikan sebagai kekuatan yang memprevensi dan menindak para pelaku perkosaan secara optimal.²

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Keputusan Hakim Dalam Perkara PN Surabaya Nomor 3410/Pid.B/2010/PN.SBY Tentang Perkosaan Bersama Yang Dilakukan Kepada Anak Di Bawah Umur

Menurut deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada Bab III sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim memberikan hukuman masing-masing terdakwa selama 9 (sembilan) tahun, dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan dan dijerat dengan pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam juta rupiah).”

² Bagong Suyanto, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung:PT Refika Adhitama, 2001), 78



Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP:

(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

“ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.³

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur merupakan tindak pidana zina *ghairu muhsan* yang dalam hukum positif termasuk tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pidana zina *ghairu muhsan* sendiri adalah seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun. Allah SWT berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. Al-Nur: 2)

Menyikapi kasus tersebut, ditambah dengan unsur “turut serta melakukan”, atau dalam Fiqih Jinayah dikenal dengan “turut serta berbuat jari>mah”, maka para pelaku dapat dijerat dengan hukuman berupa hukuman seratus kali dera dan juga pengasingan selama satu tahun, bila dikaitkan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



dengan konteks sanksi hukum dalam putusan, hukuman penjara 9 (sembilan) tahun dirasa kurang cukup, mengingat hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dalam hukum Islam tidak mengenal hal yang memberatkan dan hal yang meringankan karena Islam memberikan hukuman yang tegas sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku *jari>mah*.

Penulis beranggapan bahwa pemerintah selaku pembuat Undang-Undang yang hanya menjatuhkan vonis yang begitu ringan dan tidak berdampak jera bagi pelaku. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan hukuman yang keras atau berat terhadap pelaku pemerkosaan yakni rajam yang sangat membahayakan nyawa atau sampai mati demi kata adil. Hukum Islam menetapkan hukum berdasar dan telah menimbang bahwa menghukum si pelaku pemerkosaan (zina) dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perkosaan atau perzinahan.

Terlebih bila ditinjau dari sisi korban, yang harus menanggung beban, baik beban fisik, maupun beban psikologi yang diakibatkan tindakan para pelaku, semua kembali kepada ketegasan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum bagi para pelaku. Dengan ini, hukuman yang dijatuhkan adalah jauh lebih ringan dibandingkan dengan imbas yang ditimbulkan dari perilaku ini, yakni selain beban yang dialami korban, juga rusaknya moral masyarakat dikarenakan sanksi hukuman terhadap tindak pidana ini terlalu ringan.

Adapun dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi:



و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulul lah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam. (HR.Muslim)⁴*

Berdasarkan hadits di atas maka seharusnya hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam, yakni hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana zina muhsan dan seratus kali cambuk bagi zina *ghairu muhsan*. Pada dasarnya zina *ghairu muhsan* hukumannya adalah di cambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan, menanggapi perkara tersebut penulis beranggapan bahwa sebaiknya hukuman yang diberikan kepada para pelaku perkosaan bersama adalah hukuman mati, mengingat dampak yang ditimbulkan pelaku bagi korban sangatlah berat dan juga berpotensi merusak moral generasi yang akan datang. Jadi sisi lain penerapan hukuman mati terhadap perkosaan bersama bersifat preventif dan represif. Sehingga hukuman yang didapatkan para pelaku benar-benar memberikan efek jera dan tidak diulangi lagi. Agar hal

⁴ Software Kitab 9 Imam Hadits, Sahih Muslim, Bab Had Pelaku Zina, Hadits No. 3199



tersebut menjadi pelajaran (*ta'dib*) kepada semua orang baik yang akan melakukan maupun yang tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Begitu juga agar menjadi sebuah pencegahan (*jaz'ra'*) kepada semua masyarakat bahwa jika melakukan tindak pidana perkosaan akan mendapatkan hukuman yang seperti itu juga.

Jika hakim memutus hukuman bagi para pelaku dengan menjatuhkan hukuman 9 tahun tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku melakukan perbuatan yang sama karena hukuman yang diterima cukup ringan dibanding hukuman yang ditetapkan oleh Islam. Dari sinilah letak ketidaktegasan Pemerintah membuat Undang-Undang dengan menjatuhkan hukuman yang cukup ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Hukum Islam menetapkan hukum berdasar dan telah menimbang bahwa menghukum si pelaku pemerkosaan (zina) dengan hukuman yang berat dengan hukuman mati adalah lebih adil dari pada membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perkosaan atau perzinahan.

Oleh karena itu, sangatlah jelas perbedaan pemberian hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hukum Islam yakni hukum rajam bagi pelaku tindak pidana zina.